SIBALIPARRIQ
JURNAL HUKUM KELUARGA DAN LITERASI SYARIAH
Diterbitkan oleh:
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Magister
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Sibaliparriq : Jurnal Hukum Keluarga dan Literasi Syariah
Vol. 2 Issue 2, Desember (2025)
ISSN Online: 3090-4633

Transformasi Nilai Mahar Adat Mandar dalam Praktik Perkawinan Kontemporer di Sulawesi Barat

Nurpadilah[1]

[1] Mahasiswa Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, nurfadila23080@gmail.com

Artikel History
Received: Okt 11, 2025;
Revised: Nov 10, 2025;
Accepted: Des 10, 2025;

DOI: https: 10.46870/sbp.v2i2.2316

Abstract

This study examines the transformation of the Mandar traditional dowry value in contemporary marriage practices in West Sulawesi and the factors influencing this transformation. This study employs socio-legal, or empirical legal, research. The research uses a descriptive-analytical method with a qualitative approach and library research. The data sources are secondary, drawn from literature such as books, journals, scientific articles, written documents, and interviews. The results indicate a shift in the value of the dowry in the Mandar community of West Sulawesi, from what was initially a gift, a form of appreciation, and respect to a prestigious event often influenced by social prestige. This modernization has transformed the value of the dowry in Mandar, as seen in cultural, social, and economic aspects. Factors contributing to this transformation in the value of the dowry in modern-day Mandar include social media, a woman's education level, and a woman's social status. The urgency of this research lies in the importance of finding an ideal formulation between the principles of social justice in marriage and the preservation of local culture.

Keywords: Transformation, Mahar, Mandar Customs

Abstrak

Penelitian ini membahas bagaimana transformasi nilai mahar adat Mandar dalam praktik perkawinan kontemporer di Sulawesi Barat serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya transformasi tersebut. Metode pendekatan dalam penelitian ini, menggunakan metode sosio-legal research atau penelitian hukum empiris. Jenis penelitian yang digunakan peneliti bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode library research, dan sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang didapatkan dari literatur berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen tertulis

, serta hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran nilai mahar di masyarakat Mandar, Sulawesi Barat. Yang awalnya sebagai hadiah, bentuk penghargaan, dan penghormatan, kini berubah menjadi ajang bergengsi yang sering kali dipengaruhi oleh prestise di masyarakat. Modernisasi tersebut menyebabkan transformasi nilai mahar di Mandar; hal ini dapat dilihat dari aspek budaya, sosial, dan ekonomi. Faktor penyebab terjadinya transformasi nilai mahar di Mandar era modern yakni media sosial, tingkat pendidikan, dan status sosial seorang perempuan. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menemukan formulasi ideal antara prinsip keadilan sosial dalam perkawinan dan pelestarian budaya lokal.
Kata Kunci: Transformasi, Mahar, Adat Mandar

PENDAHULUAN

Islam memandang pernikahan sebagai institusi suci yang memiliki tujuan leluhur, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. pernikahan, dalam Islam dianggap sebagai prinsip-prinsip spiritual dan moral yang kuat agar keluarga mampu melahirkan generasi yang berakhlak mulia, penuh cinta dan kasih sayang serta berilmu[1]. Mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan apabila ingin melangsungkan perkawinan yang bermakna sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atau hadiah bagi seorang perempuan[2]. Di Mandar kata mahar dikenal dengan bahasa *passorong*. Mengenai penentuan *passorong* yang akan diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sering kali diputuskan berdasarkan musyawarah mufakat antara kedua keluarga yang ingin melangsungkan perkawinan[3].

Suku Mandar menganggap mahar sebagai salah satu simbol siri' karena masyarakat Mandar menganggap bahwa mahar merupakan simbol penghormatan, simbol status sosial dan simbol nilai ekonomi. olehnya itu, apabila tidak terjadi kesepakatan antara keluarga calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan maka bisa saja pernikahannya di batalkan[4]. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Mandar sangat menjunjung tinggi kedudukan mahar.

---

[1] Laela Safriani, "Sinkretisme Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Tradisi Mahar Sekati Mesa Tedong Di Kalukku Sulawesi Barat," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2026): 58–69, https://doi.org/https://doi.org/10.46773/hzs99707.

[2] Aspandi Sakinah, "Kedudukan Doi' Menre' Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Fikih Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Mombi Kecamatan Tutallu Kabupaten Polewali Mandar)," *Khazanah : Journal of Islamic Studies* 2, no. 3 (2023): 29–38, https://pusdikra-publishing.com/index.php/jkes/home%0AKedudukan.

[3] Andi Dewi Pratiwi, "Kedudukan Mahar Dalam Sistem Perkawinan Adat Mandar," *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 5, no. 1 (2023): 189–99, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/issue/view/1943.

[4] Ahmad Izuddin Munawara, "Peran Budaya Siri ' Dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan Suku Mandar Perspektif Al Urf (Studi Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali

Namun, di masyarakat Mandar, pergeseran nilai terjadi: awalnya mahar dianggap sebagai simbol penghormatan dan penghargaan, kini berubah menjadi simbol prestise. Bahkan makna jumlah, fungsi, manfaat, dan proses negosiasi telah berubah. Hal ini disebabkan pengaruh dari modernisasi yang menghendaki perubahan tren yang menonjol mengikuti arus perkembangan zaman.

Penelitian terdahulu telah banyak dilakukan, baik dalam pandangan hukum antropologi, hukum Islam, maupun sosiologi hukum. Akan tetapi, banyak penelitian sebelumnya masih berfokus pada kedudukan mahar dalam hukum Islam atau hanya pada deskripsi adat perkawinan semata. Penelitian ini secara khusus mengkaji transformasi nilai mahar adat Mandar dalam praktik perkawinan kontemporer di Sulawesi Barat**.** Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki unsur novelty karena berupaya menganalisis transformasi makna mahar adat Mandar secara multidisipliner, yakni melalui pendekatan sosiologi hukum dan studi budaya lokal.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menemukan formulasi ideal antara prinsip keadilan sosial dalam perkawinan dan pelestarian budaya lokal. Jika praktik mahar adat terus mengalami komersialisasi dan peningkatan nilai secara berlebihan, maka perkawinan akan kehilangan substansi sebagai ibadah dan sarana membangun keluarga harmonis dapat bergeser menjadi beban sosial ekonomi. Di sisi lain, apabila penghapusan adat dilakukan secara menyeluruh, hal ini berpotensi menghilangkan citra dan identitas budaya masyarakat Mandar. Oleh sebab itu, dibutuhkan kajian akademik yang mampu menjembatani prinsip hukum Islam yang moderat dengan nilai adat, serta responsif terhadap perkembangan masyarakat modern.

Adapun manfaat penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait transformasi nilai mahar serta faktor penyebab terjadinya pergeseran nilai tersebut. Penelitian ini pun dapat menjadi sumbangsih bagi pengembangan studi sosiologi hukum Islam berbasis budaya lokal. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi akademisi, tokoh adat dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan sosial-budaya yang tetap menjaga eksistensi adat Mandar tanpa mengabaikan prinsip keadilan dalam perkawinan dan kemaslahatan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka lahirlah rumusan masalah, di antaranya:

1. Bagaimana transformasi nilai mahar adat Mandar dalam praktik perkawinan kontemporer di Sulawesi Barat?
2. Apa faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya transformasi nilai mahar adat Mandar?

Mandar),” *Jurnal Ragam Pengabdian Dan Penelitian* 3, no. Spesial Isue (2026): 4132–48, https://doi.org/https://doi.org/10.62710/fb2taf22.

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan dalam penelitian ini, menggunakan metode sosio-legal research atau penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris digunakan karena objek kajian tidak hanya menelaah norma hukum mengenai mahar dalam perkawinan adat Mandar, melainkan juga meneliti realitas sosial terkait perubahan nilai, praktik, dan kesadaran hukum masyarakat terhadap mahar adat di tengah arus modernisasi.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif melalui metode library research, karena peneliti memberikan gambaran yang mendalam terkait eksistensi mahar adar mandar dalam modernisasi: studi terhadap pergeseran nilai dan kesadaran hukum.

Sumber data berupa data sekunder yang didapatkan dari literatur berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen tertulis , serta hasil wawancara yang berkaitan dengan praktik adat Mandar dalam studi pergeseran nilai dan kesadaran hukum.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi Nilai Mahar Adat Mandar dalam Praktik Perkawinan Kontemporer Di Sulawesi Barat

Masyarakat Mandar di Sulawesi Barat apabila ingin melaksanakan acara perkawinan anak, saudara atau keluarganya, melewati beberapa rangkaian proses panjang sebelum masuk pada acara paling sakral (akad nikah). Adapun salah satu prosesi yang harus dilakukan adalah melalui tahapan *mittumae*. Dalam tahapan ini, keluarga pihak laki-laki akan datang ke rumah pihak perempuan untuk melakukan musyawarah mengenai tanggal perkawinan, besaran uang panai, serta *passorong* atau mahar. Apabila mahar yang telah disepakati tidak terpenuhi maka bisa mengakibatkan batalnya perkawinan serta pihak laki-laki langsung mencari perempuan lain karena dianggap sebagai aib atau siri'[5].

Siri' diartikan sebagai rasa malu yang berhubungan dengan harga diri. Walaupun pada dasarnya aturan *siri'* tidak tertulis tetapi menjadi pijakan masyarakat Mandar dalam mengatur tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Budaya di tanah Mandar menganut prinsip *siri'* sebagai prinsip hidup bahkan sebelum dilahirkan di dunia ini. Masyarakat Mandar sangat telaten dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sebelum perkawinan, harus dilaksanakan serangkaian ritual, seperti prosesi perkawinan yang telah menjadi ritual sakral. Termasuk dalam hal lahirnya seorang anak tidak membawa *siri'* artinya bahwa *siri'* sudah ada sebelum kita lahir di dunia sebab *siri'* berasal dari orang tua. Dalam konteks perkawinan simbol *siri'* terdapat pada mahar atau passorong. Apabila ada ketidaksesuaian porsi strata sosial dengan tingkatan mahar,

[5] Andi Dewi Pratiwi, "Kedudukan Mahar Dalam Sistem Perkawinan Adat Mandar," *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 5, no. 1 (2023).

hal ini mengakibatkan batalnya perkawinan[6]. Hal ini menunjukkan bahwa mahar sangat dijunjung tinggi sebab sebagai identitas kebudayaan masyarakat Mandar itu sendiri.

Dewasa ini, kedudukan mahar di berbagai daerah terjadi pergeseran makna dan nilai. Sebab awalnya mahar dianggap sebagai hadiah, sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan bagi perempuan sekarang berubah menjadi tolak ukur dari nilai seorang perempuan dan sejauh mana kemampuan finansial seorang laki-laki[7]. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi telah mengubah nilai mahar dalam pandangan adat di berbagai daerah, termasuk Adat Mandar. Yang awalnya bertujuan sebagai bentuk penghargaan bagi perempuan kini telah bergeser menjadi ajang bergengsi. Akibatnya, banyak pasangan muda mudi menunda pernikahan karena nominal mahar yang harus dibayarkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan melonjak.

Modernisasi memberikan dampak signifikan terhadap penentuan mahar di masyarakat, sehingga terjadi transformasi nilai mahar adat Mandar, terutama dalam aspek budaya, ekonomi, dan sosial. Pertama, aspek budaya terkait penentuan mahar mengalami pergeseran: ada yang menyederhanakan proses pernikahan dengan mengurangi atau menyesuaikan kemampuan pihak laki-laki, dan ada juga sebagian masyarakat yang mengukur besaran mahar sebagai simbol penghargaan sekaligus ajang bergengsi. Kedua, aspek sosial dan kesenjangan ekonomi mempengaruhi penentuan besaran mahar. Penentuan mahar dewasa ini dilihat dari tingkat pendidikan seorang perempuan; semakin tinggi pendidikan seorang perempuan, semakin tinggi pula mahar yang harus diberikan oleh pihak laki-laki yang ingin menikahinya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi karena kadang-kadang laki-laki tidak mampu menyesuaikan kemampuan finansial dengan tuntutan prestise di tengah masyarakat.[8]

2. Faktor-faktor yang Memengaruhi terjadinya Transformasi Nilai Mahar Adat Mandar

[6] Munawara, "Peran Budaya Siri ' Dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan Suku Mandar Perspektif Al Urf (Studi Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar)."

[7] Ilham Ramadan Siregar Asrul Hamid, Andri Muda Nst, Raja Ritongan, Zuhdi Hsb, "Pergeseran Makna Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Adat Mandailing: Perspektif Hukum Islam Dan Nilai Sosial," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025): 22–41, https://doi.org/https://doi.org/10.24239/familia.v6i1.298.

[8] Susi Kusmawaningsih Muhammad Khalil, Aten Kuswendi, "Pengaruh Modernisasi Terhadap Praktik Mahar Dalam Masyarakat," *Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2025): 15–24, http://e-journal.uin-al-azhaar.ac.id/index.php/syariah/article/view/868.

Terjadinya Transformasi nilai terhadap mahar adat Mandar dalam kehidupan masyarakat modern dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a. Media Sosial

Zaman semakin berkembang sehingga mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat termasuk masyarakat Mandar dalam hal penentuan besaran mahar. Perkembangan zaman dapat dilihat dari meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan masyarakat. Media sosial telah menciptakan budaya kompetisi dalam penetapan mahar yang sering kali melampaui batas kewajaran. Platform media sosial menjadi ajang pamer nilai mahar yang tinggi, sehingga menciptakan tekanan sosial bagi pasangan yang akan menikah.

b. Tingkat pendidikan

Modernisasi secara signifikan mempengaruhi penentuan besaran mahar yang harus diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang akan dinikahinya.

> "Saat ini, dalam hal penentuan mahar, dilihat dari tingkat pendidikan seorang perempuan: semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula mahar yang harus diberikan. Masyarakat saat ini malu apabila mahar anaknya tidak tinggi dan tidak bernilai".[9]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurma, dewasa ini tolak ukur penetapan mahar dilihat dari tingkat pendidikan seorang perempuan. Semakin tinggi pendidikannya, semakin tinggi pula mahar yang harus diberikan, dan apabila mahar yang diberikan rendah, para orang tua merasa gengsi atau malu.

c. Status sosial

Penentuan besaran mahar sering kali dilihat dari tingkatan sosial dari seorang perempuan, apakah perempuan tersebut berasal dari kalangan bangsawan atau rakyat biasa. Status sosial tersebut sangat berpengaruh terhadap pemberian mahar, dan bahkan masyarakat Mandar menganggap bahwa siri' terjadi ketika mahar yang diberikan tidak sesuai dengan status sosial seorang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pergeseran nilai sebab awalnya sebagai bentuk hadiah dan penghargaan berubah menjadi ajang bergengsi.[10]

KESIMPULAN

Masyarakat Mandar di Sulawesi Barat memiliki rangkaian panjang dalam prosesi pernikahan. Salah satu tahapan dalam rangkaian prosesi pernikahan adalah

[9] Hasil Wawancara dengan Nurma, Masyarakat Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, pada Tanggal 2 Juni 2026 pukul 10:15 WITA

[10] Khairuddin, "Mahar Dalam Islam : Hukum , Tuntutan , Dan Realitas Sosial," *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 87–102, https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.222.

mittumae. Praktik *mittumae* dilakukan dengan cara keluarga pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan untuk membicarakan tanggal perkawinan, uang panai, dan passorong atau mahar. Masyarakat Mandar sangat menjunjung tinggi terkait kedudukan mahar sebab apabila perjanjian besaran mahar tidak terpenuhi maka potensi batalnya pernikahan dan laki-laki langsung mencari pengganti perempuan untuk dinikahinya. Mahar di anggap sebagai *siri'* atau harga diri sebab *siri'* sudah melekat pada diri seseorang sebelum dilahirkan ke dunia ini. Modernisasi telah menimbulkan transformasi nilai mahar dalam adat Mandar di Sulawesi Barat. Hal ini dapat dilihat dari aspek budaya, sosial, dan ekonomi.

Transformasi nilai terhadap mahar adat Mandar dalam kehidupan masyarakat modern dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti media sosial, tingkat pendidikan, dan status sosial. Ketiga faktor tersebut mengubah tatanan mahar dalam masyarakat Mandar. Yang awalnya sebagai simbol penghormatan, penghargaan, dan hadiah, kini telah berubah menjadi ajang bergengsi.

REFERENSI

Asrul Hamid, Andri Muda Nst, Raja Ritongan, Zuhdi Hsb, Ilham Ramadan Siregar. "Pergeseran Makna Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Adat Mandailing: Perspektif Hukum Islam Dan Nilai Sosial." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025): 22–41. https://doi.org/https://doi.org/10.24239/familia.v6i1.298.

Hasil Wawancara dengan Nurma, Masyarakat Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, pada Tanggal 2 Juni 2026 pukul 10:15 WITA

Khairuddin. "Mahar Dalam Islam : Hukum , Tuntutan , Dan Realitas Sosial." *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 87–102. https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.222.

Muhammad Khalil, Aten Kuswendi, Susi Kusmawaningsih. "Pengaruh Modernisasi Terhadap Praktik Mahar Dalam Masyarakat." *Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2025): 15–24. http://e-journal.uin-al-azhaar.ac.id/index.php/syariah/article/view/868.

Munawara, "Peran Budaya Siri ' Dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan Suku Mandar Perspektif Al Urf (Studi Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar)."

Munawara, Ahmad Izuddin. "Peran Budaya Siri Dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan Suku Mandar Perspektif Al Urf (Studi Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar)." *Jurnal Ragam Pengabdian Dan Penelitian* 3, no. Spesial Isue (2026): 4132–48. https://doi.org/https://doi.org/10.62710/fb2taf22.

Pratiwi, Andi Dewi. "Kedudukan Mahar Dalam Sistem Perkawinan Adat Mandar." *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 5, no. 1 (2023): 189–99. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/issue/view/1943.

Safriani, Laela. "Sinkretisme Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Tradisi Mahar

Sekati Mesa Tedong Di Kalukku Sulawesi Barat." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2026): 58–69. https://doi.org/https://doi.org/10.46773/hzs99707.

Sakinah, Aspandi. "Kedudukan Doi' Menre' Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Fikih Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Mombi Kecamatan Tutallu Kabupaten Polewali Mandar)." *Khazanah : Journal of Islamic Studies* 2, no. 3 (2023): 29–38. https://pusdikra-publishing.com/index.php/jkes/home%0AKedudukan.